

**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG MEMBELI PONSEL
SMARTPHONE SUPERCOPY DI SALAH SATU COUNTER HANDPHONE
INTERNASIONAL PLAZA PALEMBANG DITINJAU DARI UU NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Dijukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :



**PRIMA BINTANG PAMUNGKAS
02101401053**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2014

S
343.071.07
Pa
P
2014

**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG MEMBELI PONSEL
SMARTPHONE SUPERCOPY DI SALAH SATU COUNTER HANDPHONE
INTERNASIONAL PLAZA PALEMBANG DITINJAU DARI UU NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**PRIMA BINTANG PAMUNGKAS
02101401093**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**: PRIMA BINTANG PAMUNGKAS
: 02101401093**

**TAMA
NIM**

JUDUL

**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG MEMBELI PONSEL
SMARTPHONE SUPERCOPY DI SALAH SATU
COUNTER HANDPHONE INTERNASIONAL PLAZA PALEMBANG
DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Secara Subtansi Telah disetujui dan telah
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 12 April 2014**

Pembimbing Pembantu,

**Drs. Murzal Zaidan, SH, M.Hum
NIP. 196003121989031000**



Pembimbing Utama,

**Antonius Suhadi AR, SH, MH
NIP.195212121981031011**

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.



NIP.196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Prima Bintang Pamungkas
Nomor Induk Mahasiswa : 02101401093
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 07 Agustus 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 April 2014



PRIMA BINTANG PAMUNGKAS
NIM.02101401093

MOTTO:

Suap Janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.

Keluaran 23 : 8

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

**Kedua Orang Tua
Keluarga
Pasangan dan Teman-teman
Almamater yang dibanggakan**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**


**NAMA : PRIMA BINTANG PAMUNGKAS
NIM : 02101401093**

JUDUL

**PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG MEMBELI PONSEL
SMARTPHONE SUPERCOPY DI SALAH SATU
COUNTER HANDPHONE INTERNASIONAL PLAZA PALEMBANG
DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Secara Subtansi Telah disetujui dan telah
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 12 April 2014

Pembimbing Pembantu,



Drs. Murzal Zaidan, SH, M.Hum
NIP. 196003121989031000

Pembimbing Utama,



Antonius Suhadi AR, SH, MH
NIP.195212121981031011

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP.196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Prima Bintang Pamungkas
Nomor Induk Mahasiswa : 02101401093
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 07 Agustus 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 7 April 2014



PRIMA BINTANG PAMUNGKAS
NIM.02101401093

MOTTO:

Suap Janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.

Keluaran 23 : 8

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

**Kedua Orang Tua
Keluarga
Pasangan dan Teman-teman
Almamater yang dibanggakan**

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkan rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : “Perlindungan Bagi Konsumen yang Membeli Ponsel Smartphone Supercopy di Salah Satu Counter Handphone Internasional Plaza Palembang ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi diprogram Strata Satu Ilmu Hukum Konsentrasi Studi Hukum dan Bisnis Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis sangat sadar bahwa sebagai seorang mahasiswa yang sedang menimba ilmu hukum, kekurangan dan keterbatasan akan selalu menyertai. Dilandasi segala kekurangan dan keterbatasan akhirnya skripsi ini dapat selesai.

Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata sekali lagi penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum.

Palembang, 30 Maret 2014



Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak – pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M.,Ph.D , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Para Guru Besar dan Staf pengajar Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar, SH, MS selaku Pembantu Dekan I.
4. Ibu Meria Utama, SH, LL.M selaku Pembantu Dekan II.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH, M.H selaku Pembantu Dekan III.
6. Bapak Antonius Suhadi AR, SH, M.H selaku Pembimbing I Skripsi Penulis
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, SH, M.Hum selaku Pembimbing II Skripsi Penulis.
8. Ibu Vera Novianti, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik Penulis.
9. Novia Candra pasangan Penulis, terima kasih atas semangat dan doanya hingga penulis menyelesaikan studi ini.
10. Rekan- rekan penulis di Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2010 khususnya Maman, Ardi, Aldy, Ning, Agung, Guntur, Kevin, Christoforus, Iven, Soraya, Lydia.
11. Kakak-kakak tingkat Penulis khususnya Jennifer, Mega, Mareta, Ramli, Fernandez, Fitri, Lorance, dan Suhendro.
11. Kedua orang tua Penulis, terima kasih atas semangat dan doanya hingga penulis menyelesaikan studi ini.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Skripsi ini tercipta dengan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang teramat dalam kepada Bapak Antonius Suhadi AR, SH, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Murzal, SH, M.Hum selaku Pembimbing II, karena berkat bimbingan dan dorongan yang penuh perhatian akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

30 Maret 2014,



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli.....	10
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	10
2. Pengaturan Hukum Perjanjian Jual Beli	11
3. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli.....	12

4. Syarat-Syarat Sahnya suatu Perjanjian.....	13
5. Macam-Macam Perjanjian Jual Beli.....	16
6. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	19
7. Wanprestasi (Ingkar Janji)	21
8. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen.....	26
1. Pengertian Konsumen.....	26
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	28
3. Pengertian Pelaku Usaha.....	29
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	20
5. Tanggung jawab pelaku usaha.....	40
C. Doktrin Perlindungan Konsumen.....	42
1. Doktrin Caveat Emptor.....	42
2. Doktrin Caveat Venditor sebagai Antitesa Caveat Emptor.....	43
D. Tinjauan Umum tentang Smartphone Supercopy.....	44
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penerapan Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual <i>smartphone</i> supercopy di salah satu counter handphone Internasional Plaza Kota Palembang ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen.....	47
B. Penerapan perlindungan Konsumen yang membeli <i>smartphone supercopy</i> di salah satu Counter Handphone Internasional Plaza Palembang ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen.....	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Karya tulis skripsi ini berjudul "Perlindungan bagi Konsumen yang Membeli Ponsel Smartphone Supercopy di Counter Handphone Internasional Plaza Palembang ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

Dengan beredarnya ponsel *smartphone supercopy* yang ditawarkan oleh penjual *counter handphone* dengan janji bahwa kualitas *smartphone supercopy* 98% sama dengan kualitas *smartphone* yang asli kepada konsumen-konsumen, secara langsung akan melanggar Hak-Hak Konsumen di dalam UU Perlindungan Konsumen.

Adapun rumusan permasalahan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha menjual *smartphone supercopy* di salah satu counter *handphone Internasional Plaza Kota Palembang* ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen serta bagaimana perlindungan bagi konsumen yang membeli *smartphone supercopy* di salah satu counter *handphone Internasional Plaza Palembang* ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas masalah dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris.

Apabila ketentuan pasal 28 dan pasal 19 UU Perlindungan Konsumen ini dikaitkan dengan hasil temuan di lapangan dapat dianalisis bahwa penjual *smartphone* bertanggung jawab atas kerusakan *smartphone* yang dijualnya dan mengganti kerugian konsumen-konsumen dengan cara mengganti *smartphone* yang rusak dengan *smartphone supercopy* yang baru. Dalam praktek, konsumen-konsumen tersebut menggunakan jalur perdamaian pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yaitu negosiasi antara Penjual *smartphone* dengan konsumen-konsumen tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual *smartphone supercopy* tersebut adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen-konsumen dalam bentuk mengganti *smartphone supercopy* yang rusak dengan *smartphone supercopy* yang baru kepada konsumen-konsumen tersebut. Hal ini sesuai dengan bentuk ganti rugi yang diatur di dalam Pasal 19 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan bagi konsumen yang membeli *smartphone supercopy* tersebut yaitu konsumen-konsumen tersebut menggunakan jalur perdamaian pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yaitu negosiasi antara Penjual *smartphone* dengan konsumen-konsumen tersebut untuk mencapai kesepakatan.

Kata Kunci: *Perlindungan bagi Konsumen, Smartphone Supercopy.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telepon seluler (ponsel) merupakan alat komunikasi canggih yang dipakai masyarakat masa kini. Salah satu jenis ponsel terbaru yaitu *smartphone*, baik berbasis Android maupun Apple iOS, adalah trend yang baru berkembang di masyarakat sehingga dapat menaikkan kelas sosial seseorang apabila menggunakan ponsel *smartphone* dengan merek dan tipe ini. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk membeli produk *smartphone* dengan merek dan tipe itu yang ditawarkan secara murah. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum penjual produk *supercopy* alias abal-abal dari *smartphone* Samsung Galaxy dan iPhone.

Produk *supercopy* alias abal-abal tersebut makin banyak beredar di Palembang. Banyak orang yang membeli karena cuma mau bergaya, tapi tak sedikit pula yang memang tak tahu dan tertipu. Data mengejutkan diungkapkan Promotor Plaza Samsung Palembang, Desy, yang mengatakan: "Saya tidak bisa menghitung sudah begitu banyak pengunjung yang bawa produk *supercopy* setiap hari. Kami selalu memberi penjelasan ke *customer* bahwa mereka harus hati-hati terhadap banyaknya barang *supercopy* yang beredar".¹ Pemegang produk biasanya datang setelah merasa ada yang aneh pada *smartphon*enya. Setelah diperiksa ternyata

¹ Wawancara dengan Desy, Promotor Plaza Samsung Palembang pada hari Selasa, 23 juli 2013.

smartphone itu adalah produk *supercopy*. Disebut *supercopy* karena bentuk fisiknya nyaris sama dan sulit membedakannya dengan yang asli.²

Oleh karena ponsel *smartphone supercopy* tersebut sulit dibedakan dengan yang asli, sedangkan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang asli, konsumen yang kurang cermat akan tergiur untuk membeli *smartphone supercopy* tersebut. Konsumen yang membeli *smartphone* tersebut akan merugi karena ternyata barang yang dibelinya itu tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diperjanjikan. Misalnya, *fitur* dan baterai ponsel *smartphone* yang *supercopy* lebih jelek dibandingkan dengan *smartphone* yang asli. Dengan demikian kondisi konsumen yang dirugikan memerlukan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.

Tentunya penipuan oleh pelaku usaha tersebut bertentangan dengan Pasal 7 huruf b UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pasal 8 ayat (1) huruf f mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

²<http://www.tribunnews.com/ipitek/2013/07/24/awas-samsung-dan-iphone-abal-abal-beredar-di-palembang> di akses pada tanggal 01 Oktober 2013 Jam 12.30.

Perlindungan Konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen³, karena perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian dari konsumen untuk melindungi diri dan menuntut hak-haknya selaku konsumen. Dengan demikian jika tidak ada perlindungan yang seimbang, maka konsumen berada pada posisi yang tidak kuat.

Karena berada posisi yang tidak kuat, maka sering Konsumen mengalami kerugian yang timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara produsen dengan konsumen baik dalam bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya penjual ponsel *smartphone supercopy* tersebut harus mengganti kerugian-kerugian yang diderita oleh Konsumen. Dengan beredarnya ponsel *smartphone supercopy* di pasaran yang kemudian ditawarkan oleh penjual *counter handphone* dengan janji-janji bahwa kualitas *smartphone supercopy* 98% sama dengan kualitas *smartphone* yang asli kepada konsumen-konsumen, secara langsung akan melanggar Hak-Hak Konsumen sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³ Ahmadi Miru, 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, ,hlm.1.

Hal ini sesuai dengan ungkapan “*ius quia iustum*”, yang berarti hukum adalah keadilan atau hukum adalah aturan yang adil.⁴ Hukum merupakan sekumpulan norma yang mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum itu sendiri adalah nilai moralitas yang dipakai seseorang atau suatu masyarakat yang mengatur perilaku orang atau masyarakat tersebut. Oleh karena itu, Hukum Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perilaku orang atau masyarakat dalam hal ini konsumen dan produsen dalam suatu kegiatan bisnis.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **Perlindungan bagi Konsumen yang Membeli Ponsel Smartphone Supercopy di Counter Handphone Internasional Plaza Palembang ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menjual *smartphone supercopy* di salah satu *counter handphone* Internasional Plaza Kota Palembang ditinjau dari UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

⁴ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, , hlm.143.

2. Bagaimana perlindungan bagi konsumen yang membeli *smartphone supercopy* di salah satu *counter handphone* Internasional Plaza Palembang ditinjau dari UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual *smartphone supercopy* di salah satu *counter handphone* Internasional Plaza Kota Palembang ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen yang membeli *smartphone supercopy* di salah satu *counter handphone* Internasional Plaza Palembang ditinjau dari UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis.

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika di bidang hukum perlindungan konsumen khususnya jual beli ponsel *smartphone*.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para konsumen di Indonesia dalam membeli *smartphone* agar berhati-hati dalam membeli barang dan juga memperhatikan aspek hukum dari Jual

Beli *smartphone*. Bagi Pemerintah diharapkan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha yang menjual *smartphone supercopy* dan perlindungan konsumen yang membeli Ponsel *smartphone supercopy* di salah satu *counter handphone* Internasional Plaza Palembang.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas masalah dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian terhadap data sekunder atau penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵

⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, , hlm 52.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan penjual dan konsumen-konsumen untuk memperoleh informasi di lapangan.

3. Data dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, ialah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁷
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁸ yang terdiri dari :
 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, , hlm 95.

⁷ Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Bandung : Mandar Maju, hlm.65.

⁸ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 2.

⁹ Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 113-114.

2. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberik petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : Kamus Hukum, ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.

Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara kepada salah satu penjual *counter handphone* dan konsumen-konsumen pembeli *smartphone supercopy* di Internasional Plaza yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman 147 Palembang, dan data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data Penelitian

Data Sekunder dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dihubungkan dengan data primer berupa informasi yang diperoleh dari Penjual *counter handphone* di Palembang dan konsumen-konsumen Pembeli *Smartphone supercopy* di Internasional Plaza yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman 147 Palembang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum, teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.¹⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis data primer dan data sekunder dalam penelitian ini disimpulkan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi khusus yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum¹¹ dan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹² Hasil analisis data primer sebagai proposisi khusus dihubungkan dengan data sekunder sebagai proposisi umum dan data sekunder sebagai proposisi umum dihubungkan dengan data primer sebagai proposisi khusus untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 98.

¹¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm 10.

¹² *Ibid.*, hlm 22.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni.

_____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra
Aditya Bakti.

Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan
Konsumen*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Ahmadi Miru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di
Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta :
Rajagrafindo Persada.

Az.Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta :
Diadit Media.

Bambang Sunggono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta :
RajaGrafindo Persada.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*.
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Hilman Hadikusuma. 2013. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu
Hukum (Edisi Revisi)*, Bandung : Mandar Maju.

Iman Sjahputra. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung :
Alumni.

Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung :
Citra Aditya Bakti.

Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta :
Hukum Perikatan). Bandung Penerbit Raja Grafindo Persada,

Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam
Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan
Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media
Group.

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari
Perjanjian dan dari Undang-undang)*. Bandung: Mandar Maju.

R.Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh*. Bandung : Citra Aditya
Bakti.

_____. 1984. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedelapan. Jakarta : Intermasa.

_____. 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS

_____. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Suyud Margono. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Khusus*. Bandung : Sumur Bandung.

Yusuf Shofie. 2009. *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal Hukum

Donald Supit. 2013. "Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik". *Jurnal Hukum Unsrat*. Manado.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

D. Internet

<http://forum.kompas.com/telekomunikasi/310776-cara-membedakan-smartphone-asli-dan-supercopy.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_cerdas

<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

<http://kamusbahasaindonesia.org/konsumen>

<http://www.tabloidpulsa.co.id/tips-and-apps/12535-bedanya-samsung-galaxy-s4-asli-dan-palsu-supercopy>

<http://www.tribunnews.com/ipitek/2013/07/24/awas-samsung-dan-iphone-abal-abal-beredar-di-palembang>